



## Pengadilan Agama Sengeti

Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Pemkab Muaro Jambi - Sengeti  
36381 36381 0741590061

[www.pa-sengeti.go.id](http://www.pa-sengeti.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

## Permohonan Surat Kuasa Insidentil

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Sengeti

No. SK :

### Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan Silsilah Keluarga
4. Pembuat Surat Permohonan Kuasa Insidentil kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil
2. Ketua Pengadilan Agama Sengeti mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasa hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa
3. Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Sengeti tersebut, Panitera Pengadilan Agama Sengeti membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga (legalisasi)
4. Petugas mendaftarkan surat Kuasa insidentil/keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNBP untuk Surat Kuasa insidentil tersebut.
5. Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut, aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil
6. Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan

### Waktu Penyelesaian

15 Menit

### Biaya / Tarif

## Pengadilan Agama Sengeti

Jl. Lintas Timur Komplek Perkantoran Bukit Cinto Kenang Pemkab Muaro Jambi - Sengeti

36381 36381 0741590061

[www.pa-sengeti.go.id](http://www.pa-sengeti.go.id)

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA JAMBI / Pengadilan Agama Sengeti

Rp. 10.000,-

PNBP Surat Kuasa Insidentil Rp 10.000,00

### Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Insidentil

### Pengaduan Layanan

1. Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Sengeti dilakukan melalui Aplikasi SIWAS ([www.siwass.mahkamahagung.go.id](http://www.siwass.mahkamahagung.go.id)); atau
2. Melalui pesan whatsapp 0812 1921 1266 ke Ditjen Badilag
3. Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Sengeti